



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I.B Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, bersidang di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut Jalan Basuki Rahmat No 15 Curup, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

NENGSIH

Umur/TTL, 33 Tahun / Seguring, 02 April 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Desa baru manis Kec. Berani Ulu Kab. Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya bertanggal 19 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Kelas I.B di bawah Nomor : 47/Pdt.P/2018/PN.Crp, tanggal 19 september 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Izin untuk memperbaiki data Kelahiran Pemohon yang bernama **NENGSIH** yang telah tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang bernama **NENGSIH** lahir pada tanggal 02 April 1985;
2. Pada tanggal 02 april 1998 telah diterbitkan akta kelahiran Nomor :
yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas pemohon atas nama NENGSI lahir pada tanggal 02 April 1998,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang seharusnya menjadi atas nama **NENGSIH** lahir pada tanggal 02 April

1985 dan tertulis tulisan tangan delapan puluh lima kemudian kesalahan nama orang tua tertulis **YUSUP** yang seharusnya tertulis **M. YUSUP**.

3. Bahwa dalam kartu keluarga nomor : 170210110413001 dengan kepala keluarga atas nama Andi Setiawan, identitas pemohon atas nama **NENGSIH** lahir pada tanggal 02 April 1985.

4. Bahwa dalam ijazah yang telah pemohon peroleh dari sekolah SD/SMP/SMA/S1 ditulis dengan nama **NENGSIH** lahir pada tanggal 02 April 1985.

5. Bahwa untuk sinkronisasi antara data kependudukan pemohon yang didapatkan didalam akta kelahiran dengan ijazah-ijazah yang pemohon dapat di sekolah maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran.

6. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari pengadilan negeri Rejang Lebong dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan uraian dan alasan yang disebut diatas, maka pemohon mohon kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Curup berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan nama dan tanggal, serta bulan lahir pemohon dimana didalam akta kelahiran nomor : 653/CS/KOLF/RL/1998. Tertanggal 30 Juli 1998 tertulis bahwa nama pemohon **NENGSI** diubah menjadi **NENGSIH** lahir tanggal 02 april 1985 dan nama orang tua Yusup menjadi M Yusup
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam registrasi Kependudukan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan pemohon ini ajukan dengan sebenarnya, atas segala kebijakan bapak sebelumnya dihaturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo Copy "Kartu Tanda Penduduk" Nik : 170216420485002 atas nama **NENGSIH**, diberi tanda bukti P-1;
2. Photo Copy "Kutipan Akta Kelahiran" Nomor 653/CS/KOLP/RL/1998 tertanggal 30 Juli 1998, atas nama **NENGSI** anak kesatu dari suami istri antara **YUSUP** dan **SULASTRI**, diberi tanda bukti P.2;

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah Tamat belajar (STTB) SD Nomor 22 OA oa 0025969 atas nama NENGSIH, diberi tanda bukti P.3;

4. Photo Copy "Surat Tanda Tamat belajar (STTB) Madrasah tsanawiyah Nomor E-1V/9/MTS-813/122/2000 atas nama NENGSIH, diberi tanda bukti P.4;
5. Photo Copy "Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-278/012/124/2004 atas nama NENGSIH, diberi tanda bukti P.5;
6. Photo Copy "Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup Nomor: Sti.06/01001/PP.01.1/184/2009 atas nama NENGSIH, diberi tanda bukti P.6;
7. Photo Copy "KARTU KELUARGA" No. 1702101104130001 dengan Kepala Keluarga ANDI SETIAWAN yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : WIDIA Dan WINSI DAHLENA, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan disumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1 Saksi WIDIA

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- o Bahwa Saksi adalah teman kuliah Pemohon;
- o Bahwa saksi bertempat tinggal di durian depun kecamatan merigi kabupaten Kepahiang;
- o Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui nama pemohon NINGSIH dan nama ayah Pemohon adalah M. YUSUP ;
- o Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi anak kedua pemohon meninggal dunia sewaktu anak kedua pemohon masih bayi;
- o Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemohon adalah Guru SD (Honorar);

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini mengetahui pada akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan cetak/tulis nama Pemohon tertulis NINGSI dan nama ayah pemohon YUSUP yang lahir pada tanggal 02 April 1998 yang semestinya pemohon lahir pada tanggal 02 April 1985;

- o Bahwa Saksi mengetahui di ijazah SD, SMP, SMA, SI Pemohon, nama pemohon NENGSIH dan nama ayah Pemohon M. YUSUP lahir pada tanggal 02 April 1985;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa di akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan cetak/tulis nama dan tahun lahir pemohon;
- o Bahwa untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tercantum pada akta kelahiran tersebut;
- o Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut perlu penetapan pengadilan;

2. Saksi WINSI DAHLENA

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- o Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- o Bahwa saksi bertempat tinggal di Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- o Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui nama pemohon NINGSIH dan nama ayah Pemohon adalah M. YUSUP ;
- o Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon sekarang masih hidup;
- o Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi anak kedua pemohon meninggal dunia waktu anak kedua pemohon masih bayi;
- o Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemohon adaah Guru SD (Honoror);
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Guru SD di Baru Manis

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai: Bahwa saksi mengetahui pada akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan cetak/tulis nama Pemohon tertulis NINGSI dan nama ayah pemohon YUSUP yang lahir pada tanggal 02 April 1998 yang semestinya pemohon lahir pada tanggal 02 April 1985;

- o Bahwa Saksi mengetahui di ijazah SD, SMP, SMA, SI Pemohon nama pemohon NENGSIH dan nama ayah Pemohon M. YUSUP lahir pada tanggal 02 April 1985;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa di akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan cetak/tulis nama dan tahun lahir pemohon mungkin orang tua pemohon dulu kurang paham dan tidak mengecek terlebih dahulu pada akta kelahiran pemohon;.
- o Bahwa untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan nama yang tercantum pada akta kelahiran tersebut;
- o Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9

Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan data kelahiran pemohon terdapat kesalahan tulis Nama dan Tahun lahir Pemohon dan nama ayah pemohon yang terdapat dalam akte Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan cetak nama dan tahun lahir Pemohon dan nama ayah pemohon, yang seharusnya Nama Pemohon NENGSIH lahir pada tanggal 02 April 1985 dan nama ayah Pemohon M.YUSUP sebagaimana ditulis di Ijazah-ijazah Pemohon, dan dipersidangan diakui oleh pemohon

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu WIDIA dan WINSI DAHLENA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi WIDIA dan WINSI DAHLENA dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar pemohon bernama NENGSIH lahir pada tanggal 02 April 1985 dan nama ayah Pemohon bernama M.YUSUP dan bukan sebagaimana yang tertera pada Akte Kelahiran yaitu NENGSI lahir pada tanggal 02 April 1998 dan nama Ayah pemohon YUSUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.7 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.id dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon, dan nama ayah Pemohon, dimana dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor: 653/CS/KOLF/RL/1998 tertulis bahwa nama pemohon NENGSI lahir pada tanggal 02 April 1998, dan nama ayah Pemohon YUSUP diubah menjadi NENGSIH lahir pada tanggal 02 April 1985 dan nama ayah Pemohon diubah menjadi M. YUSUP;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 653/CS/KOLF/RL/1998 tertulis bahwa nama pemohon NENGSI lahir pada tanggal 02 April 1998, dan nama ayah Pemohon YUSUP diubah menjadi NENGSIH lahir pada tanggal 02 April 1985 dan nama ayah Pemohon diubah menjadi M. YUSUP;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 01 Oktober 2018, oleh kami RELSON MULYADI NABABAN, SH. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

MARGIYATI, SH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.,

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	90.000,00
4.	Materai	: Rp.	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
JUMLAH	Rp.	181.000,00	

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 8 dari 8 halaman